

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam harus dikelola secara arif, berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terpeliharanya lingkungan hidup, serta dapat memberikan andil bagi pendapatan Asli Daerah yang merupakan Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 31 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Dumai.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perkebunan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan.
6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh Walikota.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
9. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
10. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
13. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
14. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
15. Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh badan yang melakukan usaha perkebunan.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
17. Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perkebunan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu.
18. Wajib Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan seperti biaya pengawasan.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang harus dibayar.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDBL yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti serta dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan, dipungut retribusi atas diberikannya izin usaha perkebunan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan luasan tanah dan/atau kapasitas tertentu ini wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (4) Pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (5) Tata cara, persyaratan pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB V JENIS USAHA DAN PERIZINAN PERKEBUNAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas :
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berkapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Perkebunan terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
 - b. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - c. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit

pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 7, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).

- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 7, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (4) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 7, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
- (5) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 9

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih harus didaftar oleh Walikota.
- (2) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini wajib didaftar oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP – B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit , hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Walikota.
- (5) Tata cara, persyaratan pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal 2, untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;

- b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kota; atau
- c. Perusahaan Perkebunan yang sebahagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go publik.

Pasal 12

IUP, IUP – B atau IUP – P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi areal budidayanya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kota Dumai, harus ada rekomendasi dari Walikota.

BAB VI JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 13

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha perkebunan tersebut masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan yang diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila tempat tersebut diperluas atau diubah.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (5) Pengusaha yang mengalihkan hak usaha dan atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.
- (6) Tata cara daftar ulang dan pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. menyampaikan laporan tahunan perkembangan usahanya secara berkala selama usahanya masih berjalan kepada pemberi izin;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan didalam lingkungan tempat usahanya;
 - c. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - d. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh intansi/petugas yang ditunjuk;
 - e. melaporkan kepada Walikota apabila ada perubahan tempat usahanya;
 - f. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. memperluas atau memindahkan tanpa izin dari Walikota;
 - b. mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Walikota;

c. menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama;
 - d. lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum;
 - e. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan perizinan serta untuk perlindungan kepentingan umum.

BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

Besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Usaha Perkebunan	Besarnya tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1.	Usaha Budidaya Perkebunan	

	25 – 200 Ha di atas 200 – 500 Ha Di atas 500 Ha - 1.000Ha di atas 1.000 Ha	2.000.000,- 5.000.000,- 10.000.000,- 15.000.000,-
2.	Usaha Industri Perkebunan	200.000/Ton/kapasitas

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah Pungutan Retribusi adalah Kota Dumai.

BAB XIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa retribusi merupakan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 21

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Peraturan ini.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dllunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasinya.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat tu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 September 2008

WALIKOTA DUMAI,

Ttd.

H. ZULKIFLI A.S

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Ttd.

Drs. H. WAN FAUZI EFFENDI
Pembina Utama Muda NIP. 010055541

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 03 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PEATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk perencanaan pembangunan Kota Dumai khususnya dalam hal peningkatan fasilitas kepada masyarakat perlu ditingkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah.

Kegiatan ekonomi dibidang perkebunan di Kota Dumai perlu didukung dengan penataan/pelayanan sehingga terwujud iklim berusaha yang kondusif. Untuk itu penting adanya suatu pengendalian, pengawasan dan pengaturan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak serta upaya-upaya untuk menjaga kelestarian pemangunan yang ramah lingkungan. Salah satu sumber pembiayaan yang juga merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka merealisasikan kegiatan dimaksud adalah melalui pungutan/ retribusi perizinan usaha perkebunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan dengan Peraturan daerah ini.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal (1)
Cukup jelas

Pasal (2)
Cukup jelas

Pasal (3)
Cukup jelas

Pasal (4)
Cukup jelas

Pasal (5)
Cukup jelas

Pasal (6)
Cukup jelas

Pasal (7)
Cukup jelas

Pasal (8)
Cukup jelas

Pasal (9)
Cukup jelas

Pasal (10)
Cukup jelas

Pasal (12)
Cukup jelas

Pasal (13)
Cukup jelas

Pasal (14)
Cukup jelas

Pasal (15)
Cukup jelas

Pasal (16)
Cukup jelas

Pasal (17)
Cukup jelas

Pasal (18)
Cukup jelas

Pasal (19)
Cukup jelas

Pasal (20)
Cukup jelas

Pasal (21)
Cukup jelas

Pasal (22)
Cukup jelas

Pasal (23)
Cukup jelas

Pasal (24)
Cukup jelas

Pasal (25)
Cukup jelas

Pasal (26)
Cukup jelas

Pasal (27)
Cukup jelas

Pasal (28)
Cukup jelas

Pasal (29)
Cukup jelas

Pasal (30)
Cukup jelas

Pasal (31)
Cukup jelas

Pasal (31)
Cukup jelas

Pasal (32)
Cukup jelas

Pasal (33)
Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 08 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 September 2008

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK
PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA

No	Komoditas	Kapasitas (batas paling kecil)	Produk
1	2	3	4
1.	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco
2.	Kelapa Sawit	5 ton TBS/jam	CPO
3.	Teh	1 ton pucuk segar/hari	Teh hijau
		10 ton pucuk segar/hari	Teh hitam
4.	Karet	600 liter lateks cair/jam	Sheet/Lateks pekat
		16 ton slab/hari	Crumb rubber
5.	Tebu	1.000 Ton Cane/Day (TCD)	Gula pasir dan Pucuk tebu, Bagas.
6.	Kopi	1,5 ton glondong basah/hari	Biji kopi kering
7.	Kakao	2 ton biji basah/1 kali olahan	Biji kakao kering
8.	Jambu mete	1 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
9.	Lada	4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering
		4 ton biji lada basah/hari	Biji lada putih kering
10.	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
11.	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar
12.	Kapas	6.000 ton kapas berbiji/tahun	Serat kapas dan Biji kapas
13.	Tembakau	35 ton daun tembakau basah/hari	

WALIKOTA DUMAI,
Ttd.

H. ZULKIFLI A.S

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 08 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 September 2008

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP – B)

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1.	Kelapa	25 s/d < 250
2.	Kelapa Sawit	24 s/d < 1.000
3.	Teh	25 s/d < 240
4.	Karet	25 s/d < 2.800
5.	Tebu	25 s/d < 2.000
6.	Kopi	25 s/d < 100
7.	Kakao	25 s/d < 100
8.	Jambu mete	25 s/d < 100
9.	Lada	25 s/d < 200
10.	Cengkeh	25 s/d < 1.000
11.	Jarak pagar	25 s/d < 1.000
12.	Kapas	25 s/d < 6.000
13.	Tembakau	25 s/d < 100

WALIKOTA DUMAI,

Ttd.

H. ZULKIFLI A.S

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 08 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 September 2008

BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1.	Kelapa	25.000
2.	Kelapa Sawit	100.000
3.	Teh	10.000
4.	Karet	25.000
5.	Tebu	150.000
6.	Kopi	5.000
7.	Kakao	5.000
8.	Jambu mete	5.000
9.	Lada	1.000
10.	Cengkeh	1.000
11.	Jarak pagar	50.000
12.	Kapas	25.000
13.	Tembakau	5.000

WALIKOTA DUMAI,

Ttd.

H. ZULKIFLI A.S